



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Mns Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Hasbi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "**M. HASBI HASAN SH & ASSOCIATES**" beralamat Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. Sigli, (Samping Toko Masa Jaya) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023;

Melawan

**TERGUGAT I**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/01 Januari 1953 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/01 Mei 1982, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**TERGUGAT III**, tempat/tanggal lahir Leung Putu/ 02 Mei 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Keude Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT IV**, tempat/ tanggal lahir Paru keude/20 Oktober 1981, (umur 42 tahun) agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Meunasah Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**TERGUGAT V**, tempat/tanggal lahir Paru Keude/5 September 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong Musa Baroh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**TERGUGAT VI**, tempat tanggal lahir, Paru Keude 15 Juni 1985 (umur 38 tahun) agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln. Dokter Zainal Abidin No.99, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**TERGUGAT VII**, tempat /tanggal lahir Paru Keude 13 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Desa Meunasah Paru Kuede, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. Nourman Hidayat, S.H., 2. Baihaqki, S.H.I., 3. Zakaria Muda, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum Nourman & Rekan beralamat Jalan Prof. Ali Hasyimi, No.9a, Gampong Lamteh, Kecamatan Ule Kareng, Kota Banda Aceh, 23118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, alat bukti serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan sesuai dengan surat gugatannya yang telah dirubah dan disempurnakan secara tertulis dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Halaman 2 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung Penggugat dan suami/ayah kandung Para Tergugat Bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada hari tanggal 24 Nopember 2020 dan dikebumikan di gampong halamannya Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang isteri, isteri pertama bernama Nilawati dan telah cerai, selama berumah tangga dengan isteri pertama ada dikauruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - a. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung);
  - b. TERGUGAT III (anak perempuan kandung);
3. Bahwa setelah bercerai dengan isteri pertama lalu alm. PEWARIS menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Salamah Binti Husen, sesuai akta nikah nomor **XXX/1980** tanggal 30 Agustus 1980 tercatat di KUA Kec. Bandar Baru dan telah bercerai, selama berumah tangga dengan isteri kedua ada dikaruniai seorang anak perempuan yaitu :  
PENGUGAT (anak perempuan kandung);
4. Bahwa setelah bercerai dengan isteri kedua lalu alm. PEWARIS menikah lagi dengan isteri ketiga yang bernama TERGUGAT I dan sampai akhir hayatnya tidak lagi menikah, selama berumah tangga dengan isteri ketiga ada dikaruniai 4 (empat) anak yaitu :
  - a. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  - b. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  - c. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung);
  - d. TERGUGAT VII;
5. Bahwa PEWARIS pada saat bercerai dengan isteri pertama dan kedua tidak ada peroalan lagi masaha harta (telah selesai);
6. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2020 dikebumikan di gampong halamannya Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru kabupaten Pidie Jaya, ada meninggalkan ahli warisnya yaitu :
  - a. TERGUGAT I (isteri);

Halaman 3 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- b. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung);
  - c. TERGUGAT III (anak perempuan kandung);
  - d. PENGGUGAT (anak perempuan kandung);
  - e. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  - f. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  - g. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung);
  - h. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
7. Bahwa alm. PEWARIS setelah meninggal dunia disamping ada meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut di atas yaitu :
- a. TERGUGAT I (isteri);
  - b. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung);
  - c. TERGUGAT III (anak perempuan kandung);
  - d. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  - e. PENGGUGAT (anak perempuan kandung);
  - f. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  - g. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung);
  - h. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
8. Bahwa alm. PEWARIS setelah meninggal dunia disamping ada meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut di atas yaitu :
1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
  2. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;



3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
5. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
7. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
9. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;
10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;
11. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
12. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;
13. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
14. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;
15. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
16. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
17. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;
9. Bahwa harta-harta sebagai mana tersebut di atas ada harta bawaan alm. PEWARIS dan ada pula harta bersama antara alm. PEWARIS dengan isteri ketiga (Tergugat I) yaitu :
- 9.1. Harta Bawaan alm. PEWARIS yaitu :

Halaman 7 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
- b. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
- c. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
- d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- e. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;

Halaman 8 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- f. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
- g. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
- h. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- i. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
- j. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
- k. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;

I. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;

9.2. Harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I yaitu :

a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;

b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;

c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;

Halaman 10 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;
  - d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziya;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziya;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
  - e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;
9. Bahwa semua harta-Harta baik harta bawaan alm. PEWARIS maupun harta bersama dengan Tergugat I belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
10. Bahwa semua harta-harta peninggalan alm. PEWARIS setelah meninggal dunia, sampai dengan gugatan ini diajukan belum difaraidhkan;
11. Bahwa alm. PEWARIS sebelum meninggal dunia tidak pernah mewasiatkan dan ada meninggalkan gadaian kebun kelapa dan gadaian tersebut telah ditebus;
12. Bahwa oleh karena gugatan kewarisan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka patut menurut hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
13. Bahwa objek-objek perkara dikuasai XXX Binti Rahman (Tergugat I), TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V), TERGUGAT VI (Tergugat VI), TERGUGAT VII (Tergugat VII), dikhawatirkan akan dipindahtangankan kepada pihak ketiga lainnya, maka patut menurut hukum terhadap objek-objek perkara diletakkan sita jaminan;

Halaman 11 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dikhawatirkan XXX Binti Rahman (Tergugat I), TERGUGAT IV (Tergugat IV), TERGUGAT V (Tergugat V), TERGUGAT VI (Tergugat VI), TERGUGAT VII (Tergugat VII) lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka patut menurut hukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;
15. Bahwa terhadap persengketaan ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil sehingga dengan perasaan berat hati Penggugat memilih jalan terbaik penyelesaiannya melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang telah di tetapkan untuk itu diperiksa serta mengadili dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 dan dikebumikan di gampong halamannya Gampong Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, ada meninggalkan ahli warisnya yaitu :
  - a. TERGUGAT I (isteri);
  - b. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung);
  - c. TERGUGAT III (anak perempuan kandung);
  - d. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  - e. PENGUGAT (anak perempuan kandung);
  - f. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  - g. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung);
  - h. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan ahli waris alm PEWARIS yaitu:
  - a. TERGUGAT I (isteri);
  - b. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung);

Halaman 12 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- c. TERGUGAT III (anak perempuan kandung);
  - d. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  - e. PENGGUGAT (anak perempuan kandung);
  - f. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  - g. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung);
  - h. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta-harta sebagai mana tersebut di atas yaitu :
- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
  - b. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
  - c. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
  - d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;



- e. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- f. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
- g. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
- h. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- i. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
- j. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
- k. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;
- l. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;

adalah harta bawaan alm. PEWARIS yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

5. Menetapkan harta-harta yaitu :
- a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;
- b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;
  - c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;
  - d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
  - e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;
- adalah harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
6. Memfaraidhkan harta-harta bawaan alm. PEWARIS sebagai mana tersebut di atas yaitu:
- a. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;



- b. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
- c. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
- d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- e. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- f. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
- g. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
- h. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- i. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
- j. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
- k. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;
- l. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;  
kepada ahli waris yang berhak menerimannya;
10. Memfaraidhkan harta-harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I sebagai mana tersebut di atas yaitu :
- a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;
  - b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;
  - c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;
  - d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;

Halaman 19 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
- e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;kepada ahli waris yang berhak menerimannya;
- 11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk menyerahkan bahagian hak Penggugat sesuai dengan bagian haknya beserta alas haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 12. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Mahkamah Syar'iyah Meureudu sah dan berharga;
- 13. Menghukum Tergugat I, s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- 14. Menghukum Tergugat I, s/d Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang. Kemudian Majelis Hakim berupaya menasehati serta menganjurkan kepada pihak-pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang hadir Ketua Majelis menetapkan Saleh Umar, S.H.I., sebagai Hakim Mediator dan Hakim Mediator telah melaksanakan upaya mediasi dimaksud, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulisnya bertanggal 12 Agustus 2023;

Bahwa, oleh karena upaya damai baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dengan memberikan penjelasan dan perbaikan secara tertulis yang secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 1 September 2023, sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh bahwa Penggugat bukan ahli waris dari PEWARIS karena yang bersangkutan adalah anak luar perkawinan (atau setidaknya belum ada penetapan tertulis sebagai anak yang sah). Penggugat termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta warisan, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa : *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu"*
- Bahwa disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

Halaman 21 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas pasal 43 (1) KHI jo Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa : “*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan pasal 43 (1) KHI anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*, maka dapat di simpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memperoleh harta warisan dan mengajukan gugatan ahli waris dari harta peninggalan ahli waris PEWARIS ( istri Tergugat I dan orang tua dari Para Tergugat yang lain);

## **B. Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili.**

- Bahwa gugatan Penggugat telah mencantumkan Harta Bawaan dan Harta Bersama serta harta telah dihibahkan semasa hidupnya Pewaris (suami Tergugat I) dan ( orang tua Para Tergugat) sebagaimana terdapat dalam posita poin 8 angka 9 telah dihibahkan kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam dengan Akta Hibah Nomor XXX/2002 Tanggal 1 Februari 2002 secara sah dalam perkara *a quo* telah menjadi Akta Hibah Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bahwa Sebagaimana terdapat dalam posita poin 8 angka 16 dihibahkan kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan Surat Keterangan Hibah Tanggal 7 Oktober 2012 secara sah dalam perkara *a quo* sehingga telah menjadi milik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa setelah Para Tergugat mencermati, yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat bukanlah mengenai hal – hal terkait dengan kewarisan saja melainkan lebih condong kepada Hak Kepemilikan dalam bidang keperdataan, karena Objek–Objek yang merupakan milik yayasan dan ada yang menjadi milik sah Para Tergugat yang telah dihibahkan secara sah sebagaimana telah diuraikan diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum nomor 4 huruf (a) sampai (l) meminta seluruhnya ditetapkan Harta Warisan PEWARIS, namun ada di dalamnya harta yang telah dihibahkan semasa hidupnya pewaris secara sah dan telah menjadi Akta Hibah kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam dan juga ada yang dihibah kepada Para Tergugat sebagaimana dalam posita 8 angka 16 Maka apabila pengugat merasa tanah tersebut belum dihibahkan dan belum menjadi hak Tergugat atau tidak sah maka bukanlah kewenangan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Putusan MARI nomor 177 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976 yang menyatakan "*Di dalam amar putusan, orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris*".
- Bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa karenanya Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menurut Para Tergugat gugatan *a quo* sebahagiannya Objek telah beralih menjadi hibah dan telah menjadi Akta Hibah, berdasarkan fakta tanah tersebut telah menjadi hak milik Tergugat karena telah dihibahkan. Untuk mengujinya sah atau tidak sah hak milik maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan oleh karena salah satu dalil eksepsi Para Tergugat di atas, salah satunya berkaitan hukum

Halaman 23 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kompetensi absolut (Absolut competence) maka menurut ketentuan hukum acara, mohon Majelis Hakim perkara a quo berkenan memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, yang tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

**C. Tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik.**

- Bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara a quo setelah Para Tergugat mencermati secara seksama dan teliti, Para penggugat dalam surat kuasanya tidak mencantumkan **wewenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Para Penggugat) untuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;**
- Bahwa seharusnya di dalam Surat Kuasa Khusus harus tersebut dengan terang dan jelas tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;
- Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di Dalam angka 1 huruf a Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu:

*“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”*

Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah/cacat formil;

- Bahwa dengan tidak dicantukannya wewenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Penggugat) untuk Mengikuti atau



melakukan persidangan secara elektronik/E Court maka surat kuasa khusus menjadi tidak jelas dan spesifik dipergunakan sehingga surat kuasa khusus Penggugat *a quo* tidak terpenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus, dengan demikian surat kuasa khusus penggugat menjadi tidak sah untuk mewakili pemberi kuasa;

## Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Bahwa kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 9, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Objek sengketa merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan (harta gono gini) dan belum dibagi sehingga meminta difaraidkan;
- Bahwa berdasarkan dalil Posita yang disebutkan dalam gugatan Penggugat seluruh objek tidak mencantumkan luas hanya menyebutkan batas-batas terdapat pada poin 9 angka 1 sampai 17 dan juga dalam dalil gugatan poin 8 angka 9 yaitu satu objek yang di sebutkan dengan batas-batasnya akan tetapi objek tersebut dibeli oleh pewaris dengan 3 akta jual beli yang pasti tidak sama batas-batas dan luas sebagaimana terdapat dalam posita sehingga tidak bersesuaian dalam perkara *a quo* dan menjadikanya kabur. Kemudian Penggugat

Halaman 25 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



juga telah memasukkan Objek yang telah dihibahkan secara sah semasa hidup pewaris dan Harta Bersama yang telah menjadi hak milik seharusnya tidak dimasukkan dalam Gugatan hingga menyebabkan gugatan yang menggabungkan harta yang telah dihibah dan beralih kepihak lain sehingga menjadi gugatan kabur;

- Bahwa berdasarkan substansi Gugatan Penggugat dapat dilihat betapa kaburnya gugatan dimana Objek yang tidak disebutkan luas tanah dan batas serta bertukarnya antara harta bawaan dan harta bersama sehingga dapat dinyatakan menjadi kabur sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung terkait eksepsi *obscuur libel*:

Sebagaimana Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, **oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.***"

Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "***Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.***"

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "*Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*"

- Bahwa dengan tidak jelasnya **Objek Gugatan** karena formulasi gugatan yang tidak jelas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*).

Halaman 26 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita poin 3 tentang kedudukan Penggugat sebagai anak sah dari pernikahan kedua PEWARIS dengan Salamah Binti Husein dengan akta nikah nomor XXX/VII/1980 tertanggal **30 agustus 1980** dengan status mempelai pria **jejaka** namun pada faktanya adalah sebelum menikah dengan salamah Binti Husein, PEWARIS telah menikah dengan TERGUGAT I (tergugat 1) sebelumnya tanggal **9 juni 1980** dengan akta nikah nomor 40/1980. Artinya pernikahan PEWARIS dengan TERGUGAT I terlebih dahulu dilangsungkan 3 bulan lebih awal dari Pernikahan PEWARIS dengan Salamah Binti Husein. Sebelumnya PEWARIS juga telah menikah pertama kali dengan Nilawati (posita 3), hal mana menunjukkan PEWARIS **bukan jejaka** melainkan berstatus **duda cerai**;
3. Bahwa apabila kita melihat dari akta pernikahan PEWARIS dengan Salamah Binti Husein dengan akta nikah nomor XXX/VII/1980 tertanggal 30 agustus 1980 dengan status mempelai pria jejaka dan memperoleh keturunan yang bernama Marlina (penggugat) yang lahir tanggal 05-4-1980, artinya Penggugat lahir dalam usia kandungan 7 bulan 5 hari dan menurut informasi yang Para Tergugat terima dari pengakuan dari orang tua/Kerabat Para Tergugat dan kami bandingkan dengan data akta buku nikah maka kami meyakini bahwa Penggugat bukan anak dari PEWARIS secara perkawinan sah dan PEWARIS tidak pernah menjadi wali nikah dari Penggugat sehingga dengan ketentuan hukum tidak mendapatkan warisan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;  
Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa : *"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila*

Halaman 27 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”*

Dan ketentuan pasal 43 (1) KHI anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak berhak atas harta warisan, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara hukum;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 4 telah bertolak belakang dengan data dan fakta, sebenarnya PEWARIS menikah terlebih dahulu dengan XXX binti A. Raman sebagai istri kedua sebagaimana data akta nikah dan begitu juga dengan kejanggalan dan rekayasa status dalam akta nikah Salamah untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa terhadap poin 5 dalil gugatan tidak ada sengketa lagi permasalahan kewarisan (terhadap posita ini Para Penggugat tidak menanggapinya);
6. Bahwa terhadap poin 6 dan 7 Para Tergugat tidak mengakui PEWARIS meninggalkan ahli waris bernama Marlina (Penggugat) sebagaimana tercantum dalam poin 6 dan 7 huruf c dengan alasan yang telah Para Tergugat uraikan di atas karena Marlina (Penggugat) bukan anak dari PEWARIS secara perkawinan sah sehingga dengan ketentuan hukum tidak mendapatkan warisan sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
7. Bahwa terhadap poin 8 Para Tergugat menanggapinya, tidak semua harta yang disebutkan Penggugat adalah harta warisan PEWARIS melainkan ada sebagian yang telah beralih menjadi hak milik Para Tergugat dan ada pula yang sudah dihibahkan kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam semasa pewaris masih hidup, dengan Akta Hibah Nomor XXX/2002 Tanggal 1 Februari 2002;
8. Bahwa terhadap poin 9.1 dalil gugatan penggugat, Para Tergugat menanggapinya, bahwa tidak benar semua harta-harta yang disebut pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 9 adalah harta bawaan Alm. PEWARIS namun sudah bercampur dengan harta bersama (gono-gini) dengan Tergugat I, dan harta yang telah di hibah oleh PEWARIS bersama dengan Tergugat I, dapat Para Tergugat tanggapai adalah sebagai berikut:

a. Pada poin 9 huruf (a) tidak benar harta bawaan melainkan adalah harta bersama yaitu :

Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;

b. Pada poin 9 huruf (b) tidak benar harta bawaan seluruhnya melainkan harta bawaan dan bercampur sebagai harta bersama yaitu :

Sepetak tanah beserta 1 (satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. B. Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Cubo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai Cekdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;

c. Pada poin 9 huruf (c) tidak benar harta bawaan saja melainkan sudah bercampur harta bersama yaitu :

Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussalah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;

d. Pada poin 9 huruf (d) benar harta bawaan yaitu :

Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;

Halaman 29 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- e. Pada poin 9 huruf (e) tidak benar harta bawaan melainkan harta bersama yaitu:
- Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- f. Pada poin 9 huruf (f) adalah harta bawaan yaitu :
- Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
- g. Pada poin 9 huruf (g) adalah harta bawaan yaitu :
- Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
- h. Pada poin 9 huruf (h) adalah harta bawaan yaitu :
- Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah
- i. Pada poin 9 huruf (i) tidak benar harta bawaan melainkan harta



bersama yaitu:

Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
- Sebelah Selatan berbatas tanah Pak Arbi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;

j. Pada poin 9 huruf (j) adalah harta bawaan yaitu :

Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar Ikan;

k. Pada poin 9 huruf (k) adalah harta bawaan yaitu :

Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;

l. Pada poin 9 huruf (l) adalah harta yang telah di hibahkan kepada Para Tergugat IV, V, VI, dan VII berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 7 Oktober 2012, yaitu :

Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. B. Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;

9. Bahwa terhadap poin 9.2 Para Tergugat menanggapi bahwa harta



yang di sebutkan penggugat benar harta bersama namun pada poin a telah dihibahkan kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam dengan Akta Hibah Nomor XXX/2002, tanggal 1 Februari 2002 oleh pewaris semasa hidup bersama isteri (Tergugat I);

10. Bahwa terhadap poin 9 dan 10 dalil penggugat tentang harta PEWARIS dan Tergugat I yang belum di Faraidkan adalah tidak benar tetapi pada fakta sebenarnya objek tersebut telah difaraidkan kepada ahli waris PEWARIS yaitu Isteri (tergugat I) dan anak kandung pewaris tanggal 27 November 2022 bertempat di rumah Tergugat I dan juga telah di hibahkan kepada yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor XXX/2002 dan ada juga yang dihibah kepada ahli waris yang lain (Tergugat IV, V, VI, dan VII);

11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 11 tentang wasiat dan gadaian kebun kelapa yang sudah ditebus sebelum meninggalnya PEWARIS, Para Tergugat menanggapi bahwa XXX memang benar tidak meninggalkan wasiat namun meninggalkan hutang kepada Para Tergugat (Tergugat IV, V, dan VI) dan Pihak Ketiga lainnya sejumlah Rp. 300.000.000.- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) yang wajib di bayar (hutang pihak ketiga tersebut diatas telah diselesaikan oleh Tergugat IV, V, dan VI), sebagaimana dalam ketentuan Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal dunia;

12. Bahwa terhadap poin 12.13.14 Para Tergugat menanggapi atas objek perkara warisan XXX adalah milik Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan penggugat bukanlah ahli waris dari PEWARIS, maka secara hukum dan telah tercapai kesepakatan pembagian warisan, Para Tergugat menyepakati pada tanggal 27 November 2022 tahun lalu dalam musyawarah keluarga. Dan berdasarkan ketentuan hukum pasal 43 (1) KHI jo Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa : "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan* pasal 43 (1) KHI anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,



maka atas dasar bukti dan fakta bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk memperoleh harta warisan;

13. Bahwa terhadap dalil posita penggugat poin 15 tentang penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga memilih menyelesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah. Terhadap apa yang disampaikan pengugat adalah tidak benar, faktanya Para Tergugat lah yang mencoba untuk menyelesaikan secara baik dan kekeluargaan dengan cara memanggil penggugat untuk menyelesaikannya karena sebagaimana Para Tergugat sampaikan bahwa penggugat adalah anak luar perkawinan (tidak diakui oleh orang tua Para Tergugat) hal mana termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta warisan. Secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara ketentuan syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum *rechtsgrond* dan fakta hukum *feitelijk ground* yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing
3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Menyatakan Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik Tidak Sah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan bahwa pengugat bukan para ahli waris sah Alm. PEWARIS dalam perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menetapkan Alm. XXX meninggalkan hutang kepada Para Tergugat (Tergugat IV, V, dan VI) dan Pihak Ketiga lainnya sejumlah Rp. 300.000.000 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 12 September 2023 yang isinya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Setentang Penggugat tidak memiliki legal standing.
  - Bahwa dalil eksepsi Para Tergugat sangat jauh dari ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini mengenai kewarisan, sebab Para Tergugat bersandar diei pada ketentuan KUHPdata, Penggugat dan para Tergugat adalah beragama Islam, itu yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh para Tergugat, kemudian ayah Penggugat dan Para Tergugat menikah dengan dengan ibu kandung Penggugat adalah secara sah menurut undang-undang yang berlaku, artinya pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bandar Baru nomor **XXX/1980** tanggal 30 Agustus 1980, jadi dalam hal keabsahan nikah antara ayah Penggugat (PEWARIS dengan ibu kandung Penggugat) tidaklah diragukan lagi;
2. Setentang kompetensi absolut kewenangan mengadili.
  - Bahwa Yayasan XXX nanggroe Aceh Darusslam adalah milik alm. PEWARIS (Para Tergugat dan suami Tergugat I, ayah kandung Penggugat, Tergugat II s/ Tergugat VII), kemudian mengenai Akta



Hibah Nomor XXX/2002 tanggal 1 Februari 2002 terhadap objek perkara posita gugatan poin 8 angka 9 yang didalilkan oleh para Tergugat milik Yayasan XXX nanggroe Aceh Darusslam, masih warisan alm. PEWARIS, selanjutnya dalil Para Tergugat mengenai objek perkara posita gugatan poin 8 angka 16 dihibah kepada tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI dengan surat keterangan hibah tertanggal 7 Oktober 2012, untuk diketahui dan dimengerti oleh para Tergugat surat keterangan hibah yang tidak dibuat dihadapan PPAT adalah tidak sah, karena aturan yang berlaku untuk itu yaitu UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok pokok Agraria dan peraturan menteri Negara/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebenarnya eksepsi Para Tergugat tentang ke dua objek perkara tidak perlu Penggugatanggapi karena sudah masuk ke dalam pokok perkara, jadi dalam hal gugatan ini Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah berwenang mengadili, oleh karena itu maka eksepsi Para Tergugat setentang kompetensi absolut kewenangan mengadili harus dikesampingkan;

3. Setentang tidak sah surat kuasa khusus terkait dengan persidangan secara elektronik;

- Bahwa surat kuasa dari Penggugat yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa adalah sempurna dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu yaitu :
  - ketentuan pasal 123 HIR ayat 1/147 ayat 1 Rbg;
  - SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
  - SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
  - SEMA Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
  - SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994; dan
  - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912 K/Pdt/1984;

Halaman 35 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat Setentang tidak sah surat kuasa khusus terkait dengan persidangan secara elektronik harus dikesampingkan;

4. Setentang gugatan Kabur (obscur libel);

Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat jelas dan terang seterang-terangnya, karena telah menunjukkan batas-batas yang nyata, artinya objek perkara yang menjadi sengketa adalah yang terletak di dalam batas-batas yang telah Penggugat sebutkan, batas-batas objek perkara tidak ada yang diragukan, ini dapat dibuktikan pada saat sidang ditempat objek perkara, dengan demikian dalil eksepsi ini harus dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban para Tergugat, kecuali ada hal-hal yang dengan tegas pula diakui ;
2. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 2 ini adalah tidak benar, yang benar alm. PEWARIS melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung Penggugat aqadalah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan bandar Baru nomor **XXX/1980** tanggal 30 Agustus 1980 dan dikaruniai seorang anak perempuan kandung yaitu Penggugat, jika melihat dalil jawaban Para Tergugat selanjutnya yang mendalilkan alm. PEWARIS menikah dengan Tergugat I (ibu kandung Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII) dengan akta nikah nomor 40/1980, justru akta nikah nomor 40/1980 tanggal 9 Juni 1980 yang diragukan kebenarannya tentang pencatatan nikahnya, karena tidak disebutkan dimana tempat menikah dan tidak pula disebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan apa Kabupaten apa tempat melangsungkan pernikahannya, Penggugat, seharusnya Para Tergugat membaca gugatan Penggugat secara teliti dan cermat, tidak asal-asalan karena jika membaca gugatan Penggugat secara asal-asalan yang rugi Para Tergugat sendiri, ini terlihat akta nikah alm. PEWARIS dengan Salamah Binti Husen tercatat dengan nomor **XXX/1980**, tanggal 30 Agustus 1980 ;

Halaman 36 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 3 ini hanya keyakinan para Tergugat, serta informasi yang tidak jelas, untuk diketahui bahwa dalam gugat menggugat di Mahkamah Syar'iyah bukanlah informasi dan retorika atau hayalan yang diutamakan, tapi fakta dan hukumnya yang diperlukan, sehingga nantinya yang perlu dibuktikan apakah pernikahan antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I (ibu kandung Tergugat IV, V, VI dan Tergugat VII) tercatat atau tidak di Kantor Urausan Agama, jika tercatat di kantor urusan agama dimana kecamatan mana dan kabupaten apa, jadi dalam pernikahan antara tergugat I dengan akta nikah no. 40/1980 ini, maka pernikahan dimaksud diragukan, ini sebutan secara etika;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban Para tergugat angka 4 ini perlu Penggugat pertegas bahwa pernikahan antara alm. PEWARIS dengan Salamah Binti Husen (ibu kandung Penggugat) bukan rekayasa tapi kenyataan dan fakta serta hukumnya pasti tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan bandar Baru nomor **XXX/1980** tanggal 30 Agustus 1980 sama sekali tidak bertolak belakang, artinya sah secara hukum, bagaimana dengan akta nikah nomor : 40/1980 tanggal 9 juni 1980 ini yang jadi pertanyaan, untuk kata dan bahasa selebihnya Penggugat mempunyai etika;
5. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi posita gugatan Penggugat angka 5 adalah hak Para Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 6, Penggugat menanggapi sebagai berikut : jika merujuk pada akta nikah Tergugat I dengan alm. PEWARIS dengan akta nikah no. 40/1980 tanggal 9 Juni 1980, maka yang sebenarnya Penggugatlah yang tidak mengakui pernikahan tersebut, karena dapat dipastikan dari zaman ke zaman tidak ada akta nikah yang sedemikian rupa jika pernikahan itu tercatat, nanti saat pembuktian akan kita lihat apakah akta nikah nomor 40/1980 tersebut model akta nikah yang tercatat atau tidak, atau pernikahan liar/rekayasa itu saja, sebab sebelumnya tidak pernah terungkap, jika akta nikah nomor 40/1980 tidak tercatat, siapa saja yang tidak berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat warisan, secara etika Penggugat tidak tega menyebutkan Tergugat I, IV, V, VI dan VI tidak mendapat warisan;

7. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 7 adalah tidak benar, yang benar semua harta yang Penggugat sebutkan dalam gugatan Penggugat adalah telah jelas sekali terang, karena telah Penggugat sebutkan yang mana harta bawaan dan yang mana pula harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I, kemudian untuk Para Tergugat ketahui Yayasan XXX nanggroe Aceh Darusslam, masih warisan alm. PEWARIS, dalam hal hibah menghibah dengan Akta Hibah Nomor XXX/2002 tanggal 1 Februari 2002, hibah ini dapat Penggugat jelaskan adalah hibah untuk diri sendiri, ini akan Penggugat buktikan di saat persidangan dengan agenda pembuktian Penggugat;
8. Bahwa dalil jawaban Para tergugat angka 8 adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah sebagai mana yang telah Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat angka 9.1. maka terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 8 dengan tegas Penggugat tolak;
9. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 9 mengakui dalil gugatan Penggugat, maka tidak perlu Penggugat buktikan lagi, kemudian setentang Yayasan XXX nanggroe Aceh Darusslam, dan akta hibah Nomor XXX/2002 tanggal 1 Februari 2002, sebenarnya ini telah berulang-ulang baik itu dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, akan tetapi tidak apa-apa agar para tergugat lebih dan sangat mengerti, Yayasan XXX nanggroe Aceh Darusslam milik alm. PEWARIS, beratin yayasan ini masih warisan alm. PEWARIS, kemudian ada harta miliknya dihibah untuk yayasan dimaksud berarti tambah lagi kekayaan yayasan, artinya warisan alm. PEWARIS bertambah pada yayasan tersebut, ini sudah jelas sekali;
10. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 10 tidak lebih faraidh rekayasa, demikian juga hibah menghibah kepada Tergugat IV. V, VI, dan VII, Penggugat tegas menolak dalil jawaban Para Tergugat angka 10, karena telah dirancang dengan rapi dan sistematis, karena mungkin untuk daerah aceh tidak ada anak menyumpahi ibu kandungnya, ini perlu diketahui;

Halaman 38 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



11. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat angka 11 akan Penggugat tanggapinya khusus setentang hutang, bahwa seorang PEWARIS semasih hidupnya sampai dengan meninggal dunia tidak meninggalkan hutang satu rupiah pun, konon lagi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bahkan yang ada saat PEWARIS dalam keadaan sakit-sakitan disuruh antar uang untuk Tergugat V sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) hasil alm. PEWARIS jual sebahagian kebun objek perkara angka 9.1 huruf a yang terletak di gampong Kayee jatoe Cubo Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie jaya, dan itu hingga saat ini masih dalam kekuasaan Tergugat V, dan masih ada orang yang mengantar uang tersebut, jadi alangkah lucunya jika Para Tergugat mendalilkan seorang PEWARIS ada hutang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lagi, dalam hal ini dalil jawaban para Tergugat telah mencampur adukkan antara perdata BW untuk **orang non muslim dengan kewarisan orang muslim**;
12. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat yang mendalilkan objek perkara dalam gugatan Penggugat angka 12, 13 dan 14 milik Para Tergugat adalah tidak benar, karena jika merunut pada akta nikah nomor 40/1980 tanggal 9 Juni 1980, maka menurut Penggugat ahli waris alm. PEWARIS yang adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, agar Para tergugat mengerti tentang akta nikah yang sah dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tercantun sebagai berikut :
- Akta nikah Nomor **XXX/1980** :
- 84 = Jumlah pertahun.
- 28 = Jumlah tanggal dalam bulan Agustus.
- VIII = Bulan pernikahan.
- 1980 = Tahun menikah;
- Untuk akta nikah nomor 40/1980 bagaimana cantumannya;
13. Bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat angka 13 dapat Penggugat tanggapinya pada saat bersamaan Penggugat dengan itikat baik juga berupaya untuk dapat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, artinya sungguhpun dilakukan oleh para Tergugat tujuannya sama dengan tujuan dan maksud Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas,maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 dan dikebumikan di gampong halamannya Gampong Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, ada meninggalkan ahli warisnya yaitu :
  1. TERGUGAT I (isteri);
  2. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung;
  3. TERGUGAT III (anak perempuan kandung;
  4. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  5. PENGGUGAT (anak perempuan kandung);
  6. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  7. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung;
  8. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan ahli waris alm PEWARIS yaitu:
  1. TERGUGAT I (isteri);
  2. TERGUGAT II (anak laki-laki kandung;
  3. TERGUGAT III (anak perempuan kandung;
  4. TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung);
  5. PENGGUGAT (anak perempuan kandung);
  6. TERGUGAT V (anak perempuan kandung);
  7. TERGUGAT VI (anak perempuan kandung;
  8. TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta-harta sebagai mana tersebut di atas yaitu :
  1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

Halaman 40 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
2. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
5. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;

Halaman 41 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
7. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
9. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
11. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;

Halaman 42 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



12. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;

adalah harta bawaan alm. PEWARIS yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimannya;

5. Menetapkan harta-harta yaitu :

1. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;

2. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;

3. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;



4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
5. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;adalah harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
6. Memfaraidhkan harta-harta bawaan alm. PEWARIS sebagai mana tersebut di atas yaitu:
  1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
  2. Sepetak tanah beserta 1(satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan B. Aceh-Medan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Cubo;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kedai cekdi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
  3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Toke Suud;

Halaman 44 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa`dah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
5. Sepetak tanah kebun (LAMPOH RAMBOT) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan gampong ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan gampong;
7. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kak Ita;
8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;

Halaman 45 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



9. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;
10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ke Pasar ikan;
11. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jln. B. Aceh-Medan, dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;
12. Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jln, B, Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;kepada ahli waris yang berhak menerimannya;
7. Memfaraidhkan harta-harta bersama antara alm. PEWARIS dengan Tergugat I sebagai mana tersebut di atas yaitu :
  - a. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kak Mar Toke Sen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/lorong;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan kak Mar toke Sen;
- b. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah ibu Raziyah;
- c. Sepetak tanah kebun (lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk Abdul Jalil;
- d. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jln B. Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
- e. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abubakar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;kepada ahli waris yang berhak menerimannya;

Halaman 47 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk menyerahkan bahagaian hak Penggugat sesuai dengan bagian haknya beserta alas haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Mahkamah Syar'iyah Meureudu sah dan berharga;
- d. Menghukum Tergugat I, s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- e. Menghukum Tergugat I, s/d Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :** Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 19 September 2023 yang isinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### D. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat sudah tepat dan sesuai pada ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Negara Indonesia yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga diperkuat oleh ketentuan KUHperdata terkait pembagian warisan apabila Penggugat membaca secara menyeluruh isi eksepsi Para Tergugat;
- Bahwa perlu kami sampaikan kembali Penggugat bukan ahli waris dari Alm. PEWARIS karena yang bersangkutan adalah anak luar perkawinan termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta Warisan sebagaimana disampaikan oleh orang tua Para Tergugat juga berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh sehingga secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*;
- Bahwa disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mengenai hak waris anak luar kawin. Dalam UU Perkawinan hanya mengakui anak yang dilahirkan

Halaman 48 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah yang merupakan anak sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (1) *Menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*. Sehingga menurut UU Perkawinan, anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah.

- Bahwa kemudian dapat di simpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan atau dasar hukum untuk mengajukan gugatan ahli waris dari harta peninggalan ahli waris PEWARIS (istri Tergugat I dan orang tua dari Para Tergugat yang lain);

#### E. Tentang Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili

- Bahwa dengan tidak adanya Legal Standing/Kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan karena disebabkan Penggugat *anak yang dilahirkan di luar perkawinan* maka berdasarkan Pasal 43 ayat (1) *menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*. Dan juga di sebutkan dalam pasal 186 KHI berbunyi *anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya*. Sehingga menurut UU anak luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah;
- Bahwa terkait dengan Akta Hibah Nomor XXX/2022 tertanggal 1 Februari 2002 kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darusalam dan juga hibah tertanggal 7 Oktober 2012 Kepada Para Tergugat IV, V, VI dan VII adalah akta hibah sah secara hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum maka apabila Penggugat menyangkal tidak sahnya sebuah produk hukum yang dikeluarkan Pejabat Negara maka sudah menjadi kewenangan ada di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*).

Halaman 49 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menurut Para Tergugat gugatan *a quo* sebahagiannya objek telah beralih menjadi hibah dan telah disertifikasi, berdasarkan fakta tanah yang menjadi hak milik Tergugat karena telah dihibah dan telah bersertifikat untuk mengujinya sah atau tidak sah hak milik maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

**F. Tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik.**

- Bahwa sebagaimana telah di sampaikan pada persidangan sebelumnya kembali Para Tergugat tegaskan Para Tergugat tidak menemukan kata-kata/kalimat bahwa Penerima Kuasa tidak mencantumkan wewenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Para Penggugat) untuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;
- Bahwa ***seharusnya didalam Surat Kuasa Khusus harus tersebut dengan terang dan jelas tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa termasuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court;***
- Bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan di Dalam angka 1 huruf a Surat Ederan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yaitu:  
*"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya*

Halaman 50 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata **harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat**, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”

Bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah/cacat formil. Bahwa atas dasar tersebut surat kuasa khusus Penggugat *a quo* tidak terpenuhi syarat formil surat kuasa khusus, dengan demikian surat kuasa menjadi tidak sah untuk mewakili pemberi kuasa;

#### G. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
- Bahwa kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dalil gugatannya pada posita angka 9, dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan (harta gono gini) dan belum dibagi sehingga meminta difardikan;
- Bahwa berdasarkan dalil yang disebutkan dalam posita angka 9 tidak mencantumkan luas objek dalam perkara *a quo* sehingga menjadikanya kabur dan kemudian Penggugat telah mencantumkan

Halaman 51 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



objek yang telah dihibah secara sah kepada Para Tergugat IV, V, VI, dan VII dan objek yang telah di hibah kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam semasa hidup pewaris dan telah menjadi hak milik Para Tergugat maupun yayasan seharusnya tidak dimasukkan dalam gugatan hingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

- Bahwa berdasarkan substansi gugatan pengugat dapat dilihat betapa kaburnya gugatan dimana objek yang tidak disebutkan luas tanah yang di wariskan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak sebagaimana dalam Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*

- Bahwa dengan tidak jelas **Objek gugatan** maka sangat beralasan hukum majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena formulasi gugatan yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke*).

Halaman 52 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam Gugatannya dan Repliknya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa kembali Para Tergugat pertegaskan Penggugat bukan ahli waris dari Alm. Alm. PEWARIS karena yang bersangkutan adalah anak luar perkawinan termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta warisan sebagaimana disampaikan oleh orang tua Para Tergugat juga berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh sehingga secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure* dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena tidak di perbolehkan dalam agama Islam anak diluar nikah untuk mewarisi dengan ayahnya melainkan *saling mewarisi dengan ibunya saja* dan juga **Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.** Dan juga di sebutkan dalam pasal 186 KHI berbunyi “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya*”. Sehingga menurut UU anak luar nikah tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, sehingga terhadap peninggalan harta warisan Alm. Alm. Alm. PEWARIS tidak di tanggap lagi, akan tetapi untuk meluruskan masalah Para Tergugat perlu memperjelaskan asal-usul harta tersebut;
3. Bahwa tidak benar Dalil Replik Penggugat pada poin 2 yang menyatakan Alm. PEWARIS telah melangsungkan pernikahan dengan Salamah (ibu kandung Penggugat) secara sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Bandar Baru nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980, karena sebagaimana pengakuan (ayah kandung Para Tergugat) kepada Para Tergugat dan keluarga lainnya. Dan juga sebagaimana Penggugat

Halaman 53 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



sudah mengakui sendiri kepada Tergugat IV dan Tergugat V bahwa Penggugat adalah benar anak diluar nikah. Pada saat itu, Alm. PEWARIS pulang ke Langsa tepatnya ke rumah Tergugat I dan setelah itu pergi ke Jakarta. Anehnya, pada saat yang bersamaan dilangsungkan pernikahan antara Alm. PEWARIS dan ibu salamah. Padahal saat itu Alm. PEWARIS tidak berada di tempat. Selain itu, status alm PEWARIS adalah suami dari Tergugat I, bagaimana mungkin seorang yang masih terikat perkawinan yang sah (yaitu dengan Tergugat I) dapat menikah lagi secara sah di Kantor Urusan Agama bahkan dengan status mempelai pria JEJAKA. Lalu apabila dibandingkan dengan kelahiran Marlina (Penggugat), penggugat lahir dalam usia kandungan 7 bulan 5 hari. Maka untuk menutupi hal tersebut diuruslah Akta Nikah Nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980. Kemudian saat melangsungkan pernikahan Penggugat, alm PEWARIS juga tidak menjadi wali nikah Marlina (Penggugat). Dengan demikian membuktikan bahwa Akta Nikah Nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980 adalah rekayasa dan menjadi kegagalan sangat fatal sehingga dalil penggugat sudah terbantahkan;

4. Bahwa atas keraguan Penggugat terhadap akta nikah orang tua Para Tergugat karena tidak mencantumkan dimana tempat menikah dan Kantor Urusan Agama adalah dalil sang sangat daif karena orang tua Para Tergugat menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie dengan akta nikah nomor 40/1980 tertanggal 9 Juni 1980 sehingga Dalil Penggugat telah terjawab;
5. Bahwa terhadap Dalil poin 3 Replik Penggugat yang menyangkal terhadap data yang kami peroleh bahwa hal tersebut keliru, karena seharusnya Penggugat berfikir dan melihat kenyataan bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan adalah kebenaran berdasarkan data yaitu akta nikah ibu Penggugat dan akta kelahiran Penggugat dengan usia dilahirkan terpaut waktu yang singkat dan juga fakta yang valid diperoleh dari keterangan orang tua kami (Alm. PEWARIS) yang tidak mengakuinya bahwa Penggugat anak sah dari Alm. PEWARIS sebaliknya semua bukanlah retorika, kemudian terhadap akta nikah dan tempat dan tanggal berlangsungnya pernikahan orang tua Para Tergugat



yang di ragukan telah di sampaikan sebagaimana di atas tempat dan tanggal berlangsungnya pernikahan;

6. Bahwa terhadap poin 4 dan 5 Para Tergugat menanggapi akta pernikahan nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980 adalah akta yang dibuat untuk menutupi kesalahan dan rekayasa yang dilakukan sebagaimana Penggugat sampaikan pada poin 4 di atas bahwa berdasarkan data yaitu akta nikah ibu Penggugat dan usia Penggugat saat dilahirkan terpaut dengan waktu yang singkat, dan juga fakta yang valid diperoleh dari keterangan orang tua kami (Alm. PEWARIS) yang tidak mengakui bahwa Salamah (orang tua Penggugat) menikah secara sah, serta Penggugat bukan anak yang sah, juga Alm. PEWARIS tidak pernah menjadi wali nikah pada saat pernikahan Penggugat karena tidak di benarkan secara agama untuk menjadi wali nikah;
7. Bahwa terhadap dalil poin 6 Replik Penggugat mempertegas kembali bahwa akta nikah nomor 40/1980 tertanggal 9 Juni 1980 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Secara sah, namun data yang kami sampaikan adalah kebenaran yang harus di terima Penggugat karena berulang kali kami sampaikan bahwa akta pernikahan nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980 adalah akta rekayasa yang dibuat untuk menutupi kesalahan yang dilakukan sebagaimana Penggugat sampaikan pada poin 4 di atas bahwa berdasarkan data yaitu akta nikah ibu Penggugat dan kelahiran Penggugat terpaut waktu yang singkat dan juga fakta dari keterangan orang tua kami (Alm. PEWARIS) yang tidak mengakui pernikahan secara sah dengan ibu Penggugat, begitu juga dengan anak yang tidak sah dan tidak menjadi wali nikah, dan apabila Penggugat keberatan terkait model akta nikah yang dikeluarkan kepada orang tua Tergugat kepada Penggugat maka seharusnya Penggugat juga harus menarik Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie sebagai pihak dalam perkara ini;
8. Bahwa terhadap Dalil Replik Penggugat pada Poin 7 yang menyatakan Dalil Penggugat tentang harta yang Penggugat sebutkan sudah jelas dan terang adalah tidak benar melainkan Dalil yang kabur, akan tetapi hanya

Halaman 55 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



alasan Penggugat saja untuk membenarkan pendapat, apabila di cermati secara kasat mata saja penyebutan objek telah salah yaitu tertukar antara harta bersama Alm. PEWARIS dengan harta bawaan Alm. PEWARIS sehingga menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur, sebagaimana yang terdapat dalam poin 8 Dalil Gugatan, terlebih harta pada poin 8 angka 9 menyebutkan hanya 1 (satu) objek dimana diperoleh dari 3 Akta Jual Beli sehingga menyebabkan batas-batas menjadi berbeda dan ditambah lagi penyebutan harta yang telah dihibah kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh dengan Akta Hibah Nomor : XXX/2022 tanggal 1 Februari 2002 sebagai harta bawaan sehingga menyebabkan Gugatan semakin kabur dan tidak jelas, dan untuk dalil Penggugat yang menyatakan hibah kepada diri sendiri adalah dalil yang lemah bagaimana bisa itu terjadi yang pastinya tidak mungkin akan tetapi yang jelas orang tua Para Tergugat (Alm. PEWARIS dan Tergugat I) yang menghibah Kepada Para Tergugat (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII) Sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Tergugat secara sah;

9. Bahwa terhadap Dalil poin 8 dan 9 Para Tergugat menanggapi terhadap Dalil tersebut Para Tergugat membantahnya dan tetap sebagaimana dalam jawaban yang di sampaikan sebelum ini pada poin 9 objek tersebut telah dihibahkan Kepada Yayasan XXX Nanggroe Aceh Darussalam dengan Nomor : XXX/2022 tanggal 1 Februari 2002 karena sudah sesuai Ketentuan Hukum Agama Islam dan Hukum Negara sehingga tidak menjadi warisan dan tidak bisa di tarik kembali;
10. Bahwa terhadap Dalil Replik poin 10 Dalil Penggugat tentang faraid rekayasa adalah tidak benar namun faraid yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Faraid dan Hukum Islam dan telah disetujui oleh ahli waris Alm. PEWARIS dan Tergugat pada saat melakukan faraid sudah mengundang Penggugat ke rumah Tergugat I pada tanggal 27 November 2022 Pukul 12.30 WIB untuk memberikan hadiah kepada Penggugat berupa sepetak tanah ruko. Begitupula dengan hibah kepada Para Tergugat telah dilaksanakan dimasa hidup pewaris bersama Tergugat I maka tidak ada istilah rekayasa dan rancangan secara



sistematis dalam pemberian hadiah (HIBAH) secara suka rela, sebagaimana yang telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam, semoga menjadi sebagai amalan yang ditinggalkan oleh Pewaris;

11. Bahwa terhadap Dalil poin 11 Para Tergugat membantahnya dan tetap pada Dalil jawaban Para Tergugat bahwa Alm. PEWARIS memiliki hutang Rp. 300.000.000.- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) kepada Para Tergugat dan kepada pihak ketiga yang telah Para Tergugat lunasi dari harta Para Tergugat, bahwa terhadap uang sebesar Rp. 70.000.000.- (*tujuh puluh juta rupiah*) yang di suruh antar kepada Tergugat V adalah tidak benar dan alasan yang tidak mendasar karena Penggugat tidak pernah tinggal bersama Alm. PEWARIS sehingga tidak mengetahui terkait hutang yang dimaksud;
12. Bahwa terhadap poin 12 Dalil Replik Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Tergugat. Terkait dengan penjelasan Akta Nikah ibu Penggugat tidak lagi kami tanggap;
13. Bahwa terhadap dalil poin 13 Replik Penggugat menanggapi sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat yaitu para terggugat lah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik, namun Penggugat tidak beritikad baik dan tidak menerima pemberian Para Tergugat serta tetap bertahan pada keinginannya hingga diajukan Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi dan jawaban serta duplik yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang telah Para Tergugat uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk grond*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Replik Para Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah meureudu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menyatakan Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Penggugat terkait dengan Persidangan Secara Elektronik;
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Duplik Para Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh bukti surat penolakan Penggugat Ahli Waris Alm. PEWARIS dalam perkara *a quo*;
  3. Menolak gugatan dan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
  4. Menolak Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
  5. Menetapkan Alm. PEWARIS meninggalkan Hutang kepada Para Tergugat (IV, V, VI) dan pada pihak ketiga lainnya sejumlah Rp. 300.000.000.- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
  6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagai berikut:

## BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama PEWARIS, Nomor 671/2034/PR/2023 tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paru Keude, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama PEWARIS, Nomor 672/2034/PR/2023, tertanggal 19 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paru Keude, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Model A2 atas nama PEWARIS dan Salamah Nomor XXX/1980 tanggal 30 Agustus 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, telah dinazagelen, namun

Halaman 58 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Penggugat tidak mengajukan aslinya karena aslinya ditangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan adik sepupu ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat karena satu Gampong;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah anak kandung PEWARIS dengan Salamah;
- Bahwa setahu saksi, PEWARIS dan Salamah telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup PEWARIS 3 (tiga) kali menikah, yang pertama dengan Nilawati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pernikahan PEWARIS dengan Nilawati;
- Bahwa setahu saksi, setelah bercerai dengan Nilawati, PEWARIS menikah lagi dengan Salamah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marlina (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi PEWARIS menikah dengan Salamah pada tahun 1980, ketika itu yang menjadi walinya adalah ayah kandung Salamah, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Salamah di Gampong Paru Keude;
- Bahwa pada saat PEWARIS dan Salamah, saksi hadir karena diundang untuk menghadiri pernikahan tersebut, namun saksi tidak ikut dalam majelis akad nikah antara PEWARIS dengan Salamah dan saksi berada dibawah rumah menyiapkan makanan;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Salamah, PEWARIS menikah lagi dengan XXX, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 59 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak ada ahli waris yang lain;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
2. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Lancang Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dan kenal dengan Para Tergugat karena tetangga;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah anak kandung PEWARIS dengan Salamah;
  - Bahwa semasa hidup PEWARIS 3 (tiga) kali menikah, yang pertama dengan Nilawati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pernikahan PEWARIS dengan Nilawati;
  - Bahwa setahu saksi, setelah bercerai dengan Nilawati, PEWARIS menikah lagi dengan Salamah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marlina (Penggugat);
  - Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan PEWARIS dengan Salamah namun setahu saksi pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Salamah di Gampong Paru Keude, sebelum PEWARIS merantau ke Langsa;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEWARIS dengan Salamah karena pada saat itu saksi pulang dari Langsa ke rumah Salamah untuk berobat dengan ibunya Salamah (nenek Penggugat), saksi melihat orang ramai di rumah orang tua Salamah, kemudian saksi bertanya ada apa ramai-ramai dijawab oleh ibunya Salamah bahwa Salamah menikah dengan PEWARIS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat PEWARIS menikah dengan Salamah tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 60 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEWARIS dengan Salamah dan dengan XXX sedangkan dengan Nilawati saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahui bahwa Nilawati merupakan istri pertama, Salamah istri kedua dan XXX istri ketiga PEWARIS;
  - Bahwa setahu saksi, PEWARIS dan Salamah telah meninggal dunia;
  - Bahwa PEWARIS meninggal dunia bersama istri ketiganya yaitu XXX;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah dengan Salamah, PEWARIS menikah lagi dengan XXX, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan PEWARIS dengan XXX berjarak 7 (tujuh) bulan dari pernikahan PEWARIS dengan Salamah;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan PEWARIS dan Ainsyah dilaksanakan di Langsa saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, pada saat itu keluarga saksi dan keluarga Ainsyah sama-sama merantau ke Langsa, dan ketika pernikahan tersebut dilaksanakan kebetulan saksi baru pulang dari sekolah ibu saksi pamit hendak menghadiri pernikahan PEWARIS dengan Ainsyah;
  - Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak ada ahli waris yang lain;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
3. **XXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani yang juga merupakan Keuchik Gampong paru Keude, Kecamatan Bandar baru, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai teman Tergugat I ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi merupakan adik kandung PEWARIS;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat II s.d Tergugat VII merupakan anak kandung PEWARIS sedangkan Tergugat I merupakan istri ketiga PEWARIS;

Halaman 61 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini PEWARIS telah meninggal dunia, karena sakit, dan ketika PEWARIS meninggal dunia PEWARIS bersama istri ketiganya yaitu Tergugat I (XXX) di Gampong Paru Keude;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup PEWARIS menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Nilawati dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rahmatsyah Putra dan Rahmawati setelah bercerai PEWARIS menikah kedua kalinya dengan Salamah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marlina (Penggugat), namun belum bercerai dengan Salamah PEWARIS menikah lagi untuk ketiga kali yaitu dengan XXX, dari pernikahan ketiga tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu XXX, Ekadewi, XXX dan XXX;
- Bahwa setahu saksi PEWARIS menikah dengan Salamah pada tahun 1980, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Salamah di Gampong Paru Keude, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali juga saksi ketika pernikahan tersebut karena saksi tidak hadir dimajelis akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi, sebagai Keuhik Gampong Paru Keude saksi pernah menerima administrasi bahwa pernikahan PEWARIS dan Salamah telah tercatat;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa semasa hidup PEWARIS memiliki harta bawaan yang merupakan warisan dari orang tua saksi PEWARIS yang juga merupakan orang tua saksi, selain itu PEWARIS juga mempunyai harta bersama dengan istri ketiganya yaitu XXX;
- Bahwa setahu saksi objek tanah yang terletak di Gampong Paru Keude, adalah harta bawaan PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS dan objek tersebut lebih dari 10 objek namun saksi tidak mengetahui ukurannya akan tetapi saksi mengetahui batas-batasnya, diantanya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah kebun yang terletak di Gampong Kayee Jato, Kecamatan Bandar Baru:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Hendra
2. Tanah yang di atasnya ada 1 unit bangunan toko yang terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Cekdi
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Cekdi

Objek tersebut tanahnya warisan dari orang tua Almarhum PEWARIS, sedangkan bangunan toko di atasnya dibangun dalam masa perkawinan dengan XXX (Tergugat I);
3. Tanah kebun yang terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
  - Sebelah Timur berbatas dengan Anita
  - Sebelah Barat berbatas dengan Waled Sanusi
4. Tanah kebun yang terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ita
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Insyah
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue
5. Tanah kebun (Lampoh Rambot) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bukhari
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah milik Usman

Halaman 63 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue
6. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ita
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Tgk. Basyah
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong
7. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah Jailani
  - Sebelah Barat berbatas dengan Ita
8. Tanah kebun rambutan terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jala
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah
- Setahu saksi objek 1 s.d 8 tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, dan pada objek angka 8 tersebut saksi sewa selama 5 tahun kepada anak-anak PEWARIS dengan XXXh (Tergugat I);
9. Tanah kebun didalamnya ada kandang ayam terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mar Toke sen
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah Abdullah, PEWARIS dan Mar Toke Sen;



Setahu saksi objek angka 9 merupakan harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), dan objek tersebut telah dihibahkan oleh PEWARIS dan XXX (Tergugat I) kepada anak-anaknya yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX untuk atas nama yayasan XXX dan saksi juga ada menandatangani surat hibah tersebut;

10. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mar Toke sen
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Abdullah
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Raziyah

11. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tayeb
- Selatan berbatas dengan tanah Arbi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Bakar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syahrol

Setahu saksi objek angka 9 dan 10 merupakan harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), dan objek pada angka 9 tersebut telah dihibahkan oleh PEWARIS dan XXX (Tergugat I) kepada anak-anaknya yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX untuk atas nama yayasan XXX dan saksi juga ada menandatangani surat hibah tersebut;

12. Tanah kebun (Lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah Halimah dan rumah Fakir
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk. Abdul Jalil

Setahu saksi tanah ini merupakan harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);



13. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah toko Cekdi
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pasar Ikan

Setahu saksi objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS;

14. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh - Medan dan tanah Ismail
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bukit
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bukhari
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi

Setahu saksi objek tersebut harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS;

15. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan Raziyah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Banda aceh-Medan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raziyah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilyas

Setahu saksi tanah ini merupakan harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

16. Tanah dan bangunan diatasnya terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muhamamd Ismail
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tayeb



Setahu saksi objek tanah ini merupakan harta bawaan PEWARIS namun semasa hidupnya PEWARIS telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat IV,V, VI dan VII, dan saksi juga menandatangani surat hibahnya serta diketahui oleh Aparat Gampong;

17. Tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Bakar
- Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS

Setahu saksi tanah ini merupakan harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

- Bahwa setahu saksi seluruh objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi PEWARIS tidak memiliki harta bersama dengan Salamah;
- Bahwa setahu saksi masih ada tanah kosong seluas 2 Ha namun tidak disebutkan dalam gugatan ini;
- Bahwa saksi ada menyewa salah satu objek tanah harta bawaan PEWARIS kepada anak Tergugat I selama 6 (enam) tahun, namun saat ini belum habis sewanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup PEWARIS bekerja sebagai Kontraktor dan LSM;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan objek-objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

4. **Khalilullah bin Burhan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta juga merupakan Tuha Peut, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena merupakan warga saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah anak kandung PEWARIS dengan Salamah;
- Bahwa semasa hidup PEWARIS 3 (tiga) kali menikah, yang pertama dengan Nilawati dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak satu laki-laki dan satu perempuan, namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pernikahan PEWARIS dengan Nilawati;
- Bahwa setahu saksi, setelah bercerai dengan Nilawati, PEWARIS menikah lagi dengan Salamah, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marlina (Penggugat);
- Bahwa saksi setelah menikah dengan Salamah, PEWARIS menikah lagi dengan XXX, dari pernikahan dengan XXX dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia di Gampong Paru Keude, karena sakit, saat itu PEWARIS bersama XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua PEWARIS, dan mereka telah lebih dulu meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris PEWARIS tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup PEWARIS mempunyai harta bawaan yang merupakan warisan dari orang tuanya dan ada juga harta bersamanya dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi objek No. 1 berupa tanah kebun yang terletak di Gampong Kaye Jato, Kecamatan Bandar Baru tersebut, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.2 berupa tanah dan 1 unit bangunan toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun bangunan diatasnya dibangun dimasa perkawinan dengan XXX (Tergugat I), namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;

Halaman 68 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi objek No.3 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya dan tanah tersebut telah ada sebelum PEWARIS menikah dengan istri-istrinya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.4 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.5 berupa tanah kebun rambutan terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.6 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.7 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa objek No.8 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, saksi tidak mengetahui apakah harta warisan PEWARIS dari orang tuanya atau harta bersamanya dengan XXX, saksi juga tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi objek No.9 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut merupakan warisan PEWARIS dari orang tuanya atau harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;

Halaman 69 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek No.10 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, saksi tidak mengetahui apakah harta warisan PEWARIS dari orang tuanya atau harta bersamanya dengan XXX, saksi juga tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa objek No.11 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, saksi tidak mengetahui objek tersebut;
- Bahwa objek No.12 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, setuju saksi tanah tersebut telah ada sebelum PEWARIS menikah dengan istri-istrinya, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setuju saksi objek No.13 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setuju saksi objek No.14 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, saksi tidak mengetahui objek tersebut;
- Bahwa setuju saksi objek No.15 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, setuju saksi tanah tersebut milik PEWARIS akan tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut apakah harta bawaan PEWARIS atau harta bersamanya dengan XXX, saksi juga tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setuju saksi objek No.16 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, merupakan harta warisan PEWARIS dari orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa setuju saksi objek No.17 berupa tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar baru, setuju saksi tanah tersebut milik PEWARIS akan tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut apakah harta bawaan PEWARIS atau harta bersamanya

Halaman 70 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan XXX, saksi juga tidak mengetahui batas-batas dan ukuran tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama PEWARIS dengan Salamah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya, namun setahu saksi ada salah satu dari harta PEWARIS saat ini digarap oleh Keuchik Paru Keude (Aiyub), yang diatas tanah tersebut ada tanaman jagung;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh PEWARIS adalah Penggugat dan Para Tergugat, dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup PEWARIS pernah membuka yayasan, namun saksi tidak mengetahui nama yayasan tersebut akan tetapi bangunan yayasan tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari harta tersebut ada yang dihibahkan kepada anak-anak PEWARIS, karena PEWARIS tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang PEWARIS;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan objek-objek yang saksi ketahui jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad bin Ismail dan XXX Nomor 40/1980 ter16 Agustus 1983, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Fotocopi Akta Model A1 atas nama Muhammad bin Ismail dan Nilawati binti M.Daus, tertanggal 22 November 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Para Tergugat tidak mengajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS, Nomor 11118060601090033, tertanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.3);

4. Fotocopi Akta Kematian atas nama PEWARIS, Nomor 1118-KM-11012021-0004 tertanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.4);
5. Fotocopi Akta Model N atas nama Ismainur dan XXX, tertanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Para Tergugat tidak mengajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.5);
6. Fotocopi Akta Model N atas nama Bukhari dan XXX, tertanggal 16 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Para Tergugat tidak mengajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.6);
7. Fotocopi Akta Hibah Nomor XXX/2002, hibah oleh PEWARIS dan XXX A. Rachman kepada 1. XXX SE, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, keempatnya bertindak untuk atas nama Yayasan XXX, tertanggal 1 Februari 2002, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.7);
8. Fotocopi Akta Hibah Nomor 594/17/II/2002, hibah oleh PEWARIS dan XXX A. Rachman kepada 1. XXX SE, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, keempatnya bertindak untuk atas nama Yayasan XXX, tertanggal 1 Februari 2002, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.8);
9. Fotocopi Akta Hibah Nomor 594/15/II/2002, hibah oleh PEWARIS dan XXX A. Rachman kepada 1. XXX SE, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, keempatnya bertindak untuk atas nama Yayasan XXX, tertanggal 1 Februari 2002, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, hibah oleh PEWARIS dan XXX A. Rachman kepada 1. XXX SE, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, tertanggal 7 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 477/421/Ist/CS/2001 tertanggal 16 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigli, dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 477/303/Ist/CS/1998 tertanggal 2 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigli, dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 477/417/Ist/CS/2001 tertanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigli, dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 477/755/Ist/CS/2001 tertanggal 16 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigli, dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (T.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan kendaraan roda 4 (empat) Isuzu Panther, yang diketahui oleh Keuchik Gampong Meunasah Paru Keude, telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Para Tergugat tidak mengajukan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.15);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Panther, tertanggal 04 februari 2009, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.16);
17. Fotokopi kwitansi pembayaran tebus gadai, tertanggal 25 Maret 2011, ditandatangani PEWARIS, fotokopi kwitansi pelunasan hutang PEWARIS, tertanggal 11 Desember 2020, ditanda tangani oleh M. Jafar dan fotokopi kwitansi pembayaran ongkos tukang pembuatan kedai tertanggal 16 Februari 2022, ditandatangani oleh Merwan dan Taeb, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.17);
18. Fotokopi kwitansi berobat atas nama PEWARIS, tertanggal 14 April 2018, yang dikeluarkan oleh Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, Malaysia, telah dinazeglen, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.18);
19. Fotokopi kwitansi berobat atas nama PEWARIS, tertanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, Malaysia, telah dinazeglen, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.19);
20. Fotokopi kwitansi berobat atas nama PEWARIS, tertanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, telah dinazeglen, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.20);
21. Fotokopi kwitansi berobat atas nama PEWARIS, tertanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, telah dinazeglen, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.21);
22. Fotokopi kwitansi berobat atas nama PEWARIS, tertanggal 23 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, telah dinazeglen, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T.22);

Bahwa, terhadap bukti T tersebut, Para Penggugat menyatakan bukti T.4 tidak benar karena harta tersebut harta ibu sedangkan yang menghibbah

Halaman 74 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat I, sedangkan terhadap bukti lainnya Para tergugat membantahnya ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan bukti 4 (empat) orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **H. Aiyub bin Husen**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Dua, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Tergugat dan Tergugat karena segampong dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Nilawati dan XXX dan saksi tidak mengetahui pernikahan PEWARIS dengan Salamah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 1980, saksi pernah diminta oleh Keuchik Ismail untuk menjemput PEWARIS di Langsa, pada saat itu PEWARIS lari ke Langsa karena Salamah telah hamil 5 (lima) bulan, namun PEWARIS tidak mau pulang karena telah menikah dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan PEWARIS dengan Nilawati dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan dari pernikahan PEWARIS dengan XXXh dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan saksi di persidangan;

2. **Basri bin Hasyem**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Dua, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat karena segampong dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi istri PEWARIS ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Nilawati dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan istri kedua PEWARIS adalah XXX dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 75 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan PEWARIS dengan Salamah, namun yang saksi ketahui pada saat itu PEWARIS sebagai panitia pembangunan Masjid, karena rumah Salamah tepat disamping masjid tersebut sehingga PEWARIS sering numpang masak air dirumah Salamah;
- Bahwa setahu saksi saat itu Salamah seorang janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan PEWARIS dengan Salamah, namun setahu saksi PEWARIS dekat dengan Salamah, dan saat Salamah telah hamil PEWARIS pergi ke Langsa, kemudian menikah lagi dengan XXX di Langsa;
- Bahwa XXX juga berasal dari Gampong Paru Keude, namun pada saat itu XXX ikut kedua orang tuanya merantau ke Langsa;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua PEWARIS, namun mereka telah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

3. **Rubiah bin Saad**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Meunasah Sagoe, Kecamatan Bandar Dua, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Tergugat karena tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi istri PEWARIS ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Nilawati, dan istri kedua PEWARIS adalah XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX aslinya dari Gampong Paru Keude, namun ikut orang tuanya merantau ke Langsa;
- Bahwa XXX pernah tinggal di rumah Kuechik Ismal yang merupakan orang tua PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi, PEWARIS menikahi XXX di Langsa pada tahun 1980, mereka menikah di Kantor Kecamatan, pada saat itu saksi dan suami saksi juga ikut bersama XXX ke Kantor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika PEWARIS menikah dengan XXX telah bercerai dengan Nilawati atau belum;



- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi juga merantau ke Langsa, dan PEWARIS numpang di rumah saksi beberapa hari;
  - Bahwa setahu saksi, ketika PEWARIS datang ke Langsa Salamah telah hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, namun saksi tidak mengetahui status hubungan PEWARIS dengan Salamah apakah telah menikah atau belum akan tetapi PEWARIS menceritakan bahwa Salamah telah hamil karena PEWARIS sendiri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Salamah, penduduk Gampong Paru Keude;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;
4. **Syukri bin Arabi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Dua, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat karena tetangga saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEWARIS dengan Nilawati dan XXX;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah anak PEWARIS dan Salamah, namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan PEWARIS dengan Salamah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi PEWARIS menikah dengan XXX pada tahun 1980 setelah bercerai dengan Nilawati;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah tanah 1 Ha, dan ada bangunan rumah diatasnya berukuran 10x12 m, surat tersebut dibuat oleh Keuchik Gampong Paru Keude, dan pada saat itu saksi sebagai Sekretaris Desa juga menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebagaimana berikut ini:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Thayeb

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan

Bahwa, Tergugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, untuk melengkapi proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (descente) di lokasi objek perkara pada tanggal 16 November 2023. Adapun fakta-fakta yang diperoleh dari sidang pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara aquo;

Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan Para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya juga secara tertulis dengan suratnya bertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan duplik yang telah disampaikannya ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan ;

Bahwa, seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **TENTANG EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat a. Penggugat tidak memiliki Legal Standing, b. Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili, c. Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik, d. Gugatan Kabur (Obscur Libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat



diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## a. Penggugat tidak memiliki Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh bahwa Penggugat bukan ahli waris dari PEWARIS karena yang bersangkutan adalah anak luar perkawinan (atau setidaknya belum ada penetapan tertulis sebagai anak yang sah). Penggugat termasuk anak tidak sah sehingga tidak berhak atas harta warisan, sebab secara normatif anak tersebut tidak memiliki nasab yang diakui secara *de jure*;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah menyampaikan bantahannya yang intinya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam replik Para Penggugat yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara, akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## b. Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan tentang kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Karenanya Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menurut Para Tergugat gugatan *a quo* sebahagiannya Objek telah beralih menjadi hibah dan telah menjadi Akta Hibah, berdasarkan fakta tanah tersebut telah menjadi hak milik Tergugat karena telah dihibahkan. Untuk mengujinya sah atau tidak sah hak milik maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata usaha Negera, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Mahkamah Syar'iyah Meureudu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah menyampaikan bantahannya yang intinya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang selengkapya sebagaimana terurai dalam replik Para Penggugat yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan eksepsi Para Tergugat mengenai a.

**Penggugat tidak memiliki Legal Standing** dan b. **Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili** sebagai berikut :

- Bahwa ternyata dalil eksepsi *aquo* telah menyangkut jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat mengenai a. **Penggugat tidak memiliki Legal Standing** dan b. **Kompetensi Absolute Kewenangan Mengadili** tersebut dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, dan dituangkan dalam amar putusan ini.

**c. Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan tentang Tidak Sah Surat Kuasa Khusus Terkait Dengan Persidangan Secara Elektronik. Para Tergugat menyatakan bahwa Surat Kuasa Khusus dalam perkara *a quo* setelah Para Tergugat mencermati secara seksama dan teliti, Para penggugat dalam surat kuasanya tidak mencantumkan **wewenang untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa (Prinsipal/Para Penggugat) untuk Mengikuti atau melakukan persidangan secara elektronik/E Court**, maka surat kuasa khusus menjadi tidak jelas dan spesifik dipergunakan sehingga surat kuasa khusus Penggugat *a quo* tidak terpenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus, dengan demikian surat kuasa khusus penggugat menjadi tidak sah untuk mewakili pemberi kuasa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg

Halaman 80 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah terdaftar menjadi pengguna layanan secara elektronik sebagaimana pasal 5 ayat 1 dan Perma Nomor 7 tahun 2022, menyatakan bahwa Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas a. kartu tanda penduduk; b. kartu keanggotaan advokat; dan c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tidak ada halangan untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

#### **d. Gugatan Kabur (Obscur Libel)**

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel). Para Tergugat menyatakan tentang posita angka 9 s.d 17 gugatan Penggugat bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah menyampaikan bantahannya yang intinya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam replik Para Penggugat yang telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libels), ternyata dalil eksepsi aquo telah menyangkut jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, dan dituangkan dalam amar putusan ini.

## Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juli 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor 15/SK/III/2023 tanggal 3 Maret 2023;

Bahwa, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Meureudu nomor 37/VIII/23 tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat I secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang kewarisan dimana baik pihak Tergugat maupun objek yang dipersengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) RBg, secara kompetensi relatif, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa para pihak semuanya beragama Islam. Dan oleh karena **subyek** hukumnya yang bersengketa adalah antara orang-orang yang beragama Islam, maka obyek sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam harus

Halaman 82 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Agama (vide Penjelasan nya tentang **kompetensi absolut** Pengadilan Agama dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), dengan demikian Pengadilan Agama **berwenang** memeriksa dan memutus perkara ini yang dalam hal ini Mahkamah Syari'ah Meureudu;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan juga Tergugat adalah para **ahli waris** yang *mustahiq* (yang berhak) sebagai ahli waris langsung karena hubungan darah/nasab dan hubungan perkawinan/*mushaharah* dengan PEWARIS, hal tersebut dipersidangan **diakui** oleh Para Tergugat, dimana **pengakuan** secara murni di muka persidangan merupakan alat bukti yang sempurna (vide Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH.Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, semua ahli waris tersebut adalah beragama **Islam**, sesuai dengan *asas personalitas keislaman*, dan tidak ada *penghalang kewarisan (mawani' al-irts)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan 175 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa nya secara perdamaian dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh Saleh Umar, S.H.I., Hakim Mediator pada Mahkamah Syari'ah Meureudu, namun berdasarkan laporan

Halaman 83 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal 29 Agustus 2023 upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 ayat (1) RBg dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa **pewaris** dalam perkara ini adalah Almarhum PEWARIS yang telah meninggal dunia dan dikebumikan secara syari'at **Islam**. Dan mendalilkan pula bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah para **ahli waris** yang *mustahiq* (yang berhak) yang mempunyai hubungan hukum, semuanya beragama Islam sesuai dengan *asas personalitas keislaman*, dan tidak ada penghalang (*mawani'*) kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris. Dan selain itu juga Almarhum PEWARIS ada meninggalkan *tirkah* (harta peninggalan) yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan PEWARIS juga meninggalkan harta bersamanya dengan XXX (Tergugat I) yang merupakan istri ketiga Almarhum PEWARIS, serta saat ini harta-harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat meminta agar objek sengketa dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Majelis Hakim sebagaimana dalil posita poin 13 dan petitum point 12 gugatan, dan agar dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim telah menanggapi terhadap permohonan sita tersebut sebagaimana disebut dalam Penetapan Hari Sidang Nomor: 112/Pdt.G/20120/MS.Tkn tanggal 25 Juli 2023 hingga persidangan dilakukan, dan ternyata dalam proses persidangan Penggugat tidak mempersoalkan lagi tentang sita tersebut dan tidak pula membayarkan uang sebagai biaya pelaksanaan sita jaminan tersebut, dengan demikian proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa melakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang objek perkara dan hak bagian masing-masing dari ahli waris, maka Majelis Hakim

Halaman 84 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapa pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris dari si pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak di muka sidang, dimana Penggugat dan Tergugat II s.d Tergugat VII adalah anak kandung dari PEWARIS sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020, sedangkan Tergugat I adalah istri dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dimana pengakuan secara murni di muka persidangan merupakan alat bukti yang sempurna (vide Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH.Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, dimana semua ahli waris beragama Islam, dan tidak ada mawani' irts (penghalang-penghalang kewarisan), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar seluruh petitum dalam surat gugatannya dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah diakui tersebut di atas, maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani wajib bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, di mana **pengakuan** merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah, maka kepada Penggugat dibebankan **wajib bukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik maka yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan Para Tergugat hanyalah terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Siapa saja yang menjadi ahli waris Almarhum PEWARIS bin Ismail?

Halaman 85 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah objek perkara merupakan harta warisan dari PEWARIS bin Ismail;
- Apakah objek perkara merupakan harta bersama dari PEWARIS bin Ismail dengan TERGUGAT I (Tergugat I);
- Apakah harta warisan dari PEWARIS sudah pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.3, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bukti Surat bertanda P.1 s.d ---P.3 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada petitum yang bersangkutan/ yang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat, yang pada pokoknya membantah secara terang-terangan, maka Majelis Hakim membebani Para Tergugat pembuktian untuk membuktikan bantahan tersebut, dan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 s.d -T.22, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bukti Surat bertanda T.1 s.d T.22 akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada petitum yang bersangkutan/ yang ada relevansinya
- Bukti Saksi sebanyak 8 (delapan) orang baik saksi-saksi Penggugat maupun Para Tergugat, secara umum telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan sebagian syarat formil saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut pada saat memberikan pertimbangan pada petitum yang bersangkutan/ yang ada relevansinya bersamaan dengan pertimbangan syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.3 dan T.1 s.d T.22 telah bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.

Halaman 86 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Petitum Penggugat agar Majelis Hakim Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat;

2. Petitum Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan almarhum PEWARIS bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Para Tergugat ditambah dengan bukti-bukti langsung (*direct evindence*) yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat betanda P.1, dan T.4, serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Muhamamd Ismail bin Ismail telah meninggal dunia secara hakiki pada tanggal 24 November 2020 karena sakit, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum point/angka 1 (satu) telah terbukti dan harus dikabulkan;

3. Petitum Penggugat angka 2 (dua) agar Majelis Hakim Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS sebagai berikut:

- 3.1 TERGUGAT I ( istri/Tergugat I );
- 3.2 Rahmat Syah Putra bin Muhamamd Ismail (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
- 3.3 TERGUGAT III (anak perempuan kandung/Tergugat III);
- 3.4 TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung/Tergugat IV);



- 3.5 Marlina binti Muhamamd Ismail (anak perempuan kandung/Penggugat)
- 3.6 TERGUGAT V (anak perempuan kandung/Tergugat V)
- 3.7 XXX binti Muhamamd Ismail (anak perempuan kandung/Tergugat VI)
- 3.8 TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung/Tergugat VII)

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paru Keude tanggal 19 Agustus 2023. Oleh Para Tergugat membantah tentang bukti tersebut, namun pada saat sidang setempat (*descente*) Para Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat adalah anak kandung PEWARIS dari istri keduanya yaitu Salamah, maka terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah Model A2 atas nama Muhammad bin Ismail dan TERGUGAT I, Nomor 84/20/VIII/1980 tertanggal 30 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, adalah Akta Otentik, telah dinazegelen, namun tidak mengajukan aslinya, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya. Yang menerangkan bahwa (Salamah) ibu kandung Penggugat adalah istri sah PEWARIS;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa ibu kandung Penggugat bernama Salamah adalah istri sah PEWARIS, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi dipersidangan, yang menyatakan bahwa PEWARIS bin Ismail pernah dekat dengan Salamah kemudian Salamah telah mengandung anak PEWARIS namun tidak mengetahui apakah PEWARIS telah menikah atau belum dengan Salamah akan tetapi saat Salamah sedang mengandung PEWARIS menikah lagi dengan XXX (Tergugat I), selain itu Para Tergugat juga telah mengakui bahwa Salamah adalah istri kedua PEWARIS, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;



Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah Nomor 40/1980 tertanggal 16 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru) adalah Akta Otentik, telah bermaterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kutipan Akta Nikah Model A1 atas nama Muhammad bin Ismail dan Nilawati, tertanggal 22 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru) adalah Akta Otentik, telah bermaterai dan dinazegelen, namun tidak mengajukan aslinya, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya. Yang menerangkan bahwa Muhamamd Ismail pernah menikah dengan Nilawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa Nilawati adalah istri pertama PEWARIS bin Ismail namun telah bercerai dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rahmat Syah Putra dan Rahmawati dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Kutipan Akta Nikah Model N tertanggal 11 Februari 2011) atas nama Ismainur dan XXX binti Muhammad dan T.6 (Kutipan Akta Nikah Model N tertanggal 10 Agustus 2007 atas nama Bukhari bin Imail Adam dan XXX binti M. Ismail, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru) adalah Akta Otentik, telah bermaterai dan dinazegelen, namun tidak mengajukan aslinya, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya. Yang menerangkan bahwa ayah kandung Tergugat V dan Tergugat VI adalah PEWARIS;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan yang keterangannya dibawah sumpah, yang menyatakan bahwa XXX (Tergugat V) dan XXX (Tergugat VI) adalah anak kandung PEWARIS, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.5 an T.6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bukti P.3 dan T.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti (P.3) bahwa antara PEWARIS dengan Salamah telah terikat dalam perkawinan yang sah serta (T.2) bahwa antara PEWARIS dengan Nilawati telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.3, (Kartu Keluarga atas nama PEWARIS), T.11, T.12, T.13, dan T.14 (Kutipan Akta Kelahiran Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII), adalah Akta Otentik, telah bermaterai dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.11, T.12, T.13, dan T.14 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya yang isinya menerangkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Tergugat IV s.d Tergugat VII tersebut merupakan anak kandung Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat untuk menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung Almarhum PEWARIS, namun sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dari pengakuan Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak kandung PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris Muhamamd Ismail bin Ismail dan tidak ada ahli waris yang lain selain mereka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengakuan Para Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum point/angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah terbukti dan harus dikabulkan;

4. Petitum agar Majelis Hakim menetapkan harta warisan yang merupakan harta bawaan Almarhum PEWARIS dan harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX bin A. Rahman berupa :

a. Harta bawaan Almarhum muhamamd Ismail bin Ismail:

1. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bersama dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa Almarhum PEWARIS mempunyai tanah bawaan di

Halaman 91 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Paru Keude yang merupakan harta merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS yang terletak dikampung Gampong Paru Keude, namun tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, uk. 45,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali, uk. 57,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, uk. 52,20 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah /rumah Hendra, uk. 70 m;

Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat serta keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang Almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin 8.1/(9.1.a) yang terbukti harta bawaan Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya objek gugatan pada poin 8.1/(9.1.a) adalah tanah bawaan Almarhum PEWARIS, maka dalil gugatan Penggugat setentang itu dinyatakan dikabulkan;

Halaman 92 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



2. Sepetak tanah beserta 1 (satu) unit toko di atasnya terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kedai Cekdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan dari Almarhum PEWARIS namun telah bercampur dengan harta bersama dengan XXX;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa Almarhum PEWARIS mempunyai tanah bawaan di Gampong Paru Keude yang merupakan harta merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS yang terletak dikampung Gampong Paru Keude, namun tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim, selain itu saksi mengetahui bahwa 1 unit bangunan yang berada diatas objek tersebut dibangun dimasa perkawinan Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, uk. 3,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo, uk. 3.80 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kedai Cekdi, uk. 17 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi, uk. 17 m;

Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan telah disewakan kepada pihak ketiga dengan masa sewa hingga tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat serta keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang Almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin 8.2/(9.1.b) yang terbukti harta bawaan Almh. PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan ruko 1 pintu 1 lantai, maka terhadap ruko 1 pintu tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Almarhum PEWARIS dan XXX (Tergugat I);

3. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda aceh-Medan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Dayah Darussa'dah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan dari Almarhum PEWARIS namun telah bercampur dengan harta bersama dengan XXX (Tergugat I);



Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS dan tanah tersebut telah ada sejak sebelum PEWARIS menikah dengan istri-istrinya, namun tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud, uk. 60,65 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jln Banda Aceh Medan, uk. 60,65 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Anita, uk. 63,90 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi, uk. 61.60 m;

Bahwa ukuran tanah tersebut setelah dikurangi dari tanah yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Anita dengan ukuran 4X30 m, dan saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan ditanami jagung oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat keterangan Aparat Gampung Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek



tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengakuan Para Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin 8.3/(9.1.c) terbukti harta bawaan Almh. PEWARIS;

4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah harta bawaan dari Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kak Ita, uk. 107,47 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Po Insyah, uk. 106. 45 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, uk. 17,70 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, uk. 17.70 m;

Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS;

5. Sepetak tanah kebun (Lampoh Rambot) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Usman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang

Halaman 97 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batsnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari, uk. 117,60 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Usman, uk.143. 20 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, uk. 59,15 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, uk. 45.30 m;

Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat serta keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS,

6. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Tgk. Basyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Alue;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong;



Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat telah mengakui bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kak Ita, uk. 63,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Po Insyah, uk. 65. 66 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, uk. 17,70 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, uk. 18.40 m;

Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS,

7. Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kak Ita;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat telah mengakui bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kak Ita, uk. 6,25 m;

Halaman 100 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Sebelah Selatan berbatas dengan Po Insyah, uk. 5. 60 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong, uk. 57,10 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alue, uk. 57.20 m;

Bahwa saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS;

8. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat



bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, uk. 82,20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala, uk. 81.70 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo, uk. 136,30 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah, uk. 144,40 m;

Saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat serta keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengakuan Para Tergugat terkait pada angka 4 s.d 8 tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin 8.4,s.d 8.8/(9.1.d s.d 9.1.h) terbukti harta bawaan Almh. PEWARIS;

9. Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak arbi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Bakar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol;



Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut apakah harta bawaan atau harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), dan tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Tayeb, uk. 54,40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Arbi, uk. 60.70 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Bakar, uk. 91,60 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Syahrol, uk. 87,11 m;

Saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan keterangan Aparat Gampong Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bersama Almarhum Muhamamd Ismail dengan XXX (Tergugat), dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya setentang objek 8.9 (9.1.i) oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat setentang itu kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln Banda Aceh - Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Pasar Ikan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS yang merupakan warisan dari orang tua PEWARIS, namun tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;



Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, uk. 4 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan, uk. 4.80 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah toko Jafar, uk. 6,90 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Ikan, uk. 5,50 m;

Saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;

11. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln Banda Aceh- Medan dan tanah Ismail
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bukit (Glee);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan bahwa yang benar tanah tersebut adalah harta bawaan PEWARIS;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan yang merupakan warisan dari kedua orang tua Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah tersebut apakah harta bawaan atau harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), dan saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, uk.24.40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pasar Ikan, uk. 22 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah toko Jafar, uk. 71.700 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Ikan, uk. 41.70 m;

Saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa keterangan dalil gugatan Penggugat terhadap objek tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Para Tergugat keterangan Aparat Gampung Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail yang merupakan warisan kedua orang tua Almarhum PEWARIS,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengakuan Para Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga berdasarkan pengakuan Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin 8.10 dan 8.11 (9.1.j dan 9.1.k) terbukti harta bawaan Almh. PEWARIS;

12.Sepetak tanah kebun beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat tidak menyebutkan apakah tanah tersebut merupakan harta bawaan PEWARIS atau harta bersama PEWARIS dengan XXXh (Tergugat I);

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum PEWARIS, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak mengetahui luasnya, Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut harta bawaan atau harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I) namun harta tersebut telah ada sejak PEWARIS menikah dengan istri-istrinya, dan tidak mengetahui batas dan luasnya, tetapi bersedia menunjukkan objek tersebut jika diperintahkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti T.10 berupa Surat Keterangan Hibah dibawah tangah yang diketahui oleh Keuchik Meunasah Paru Keude (Abdullah Tayeb) dan distemple;



Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, saksi Penggugat (Aiyub bin Ismail) mengakui bahwa benar objek tanah tersebut telah dihibahkan oleh Muhmmad Ismail kepada Tergugat IV, s.d Tergugat VII pada tahun 2002, dan saksi juga menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan fakta bahwa objek tersebut telah dihibahkan oleh Almarhum PEWARIS bin Ismail kepada Tergugat Tergugat IV,V,VI, dan Tergugat VII dengan batas-batas objek tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan, uk. 46,40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS, uk. 54.40 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PEWARIS, uk. 113,60 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tayeb, uk. 113,60 m;

Saat ini objek tersebut dibawah penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, sesuai dengan keterangan Aparat Gampung Paru Keude dalam hal ini Keuchik Gampong Paru Keude bahwa objek tersebut adalah harta bawaan Almarhum Muhamamd Ismail, meskipun objek tersebut adalah harta bawaan PEWARIS namun di persidangan telah terbukti objek tersebut telah di hibahkan kepada Tergugat IV s.d Tergugat VII, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang diberikan oleh Almarhum PEWARIS adalah orang yang berhak dan memenuhi syarat hibah diantaranya yaitu barang yang dihibahkan adalah milik sempurna dari orang memberikan hibah, dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya setentang objek 8.12 (9.1.I) oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat setentang itu kabur, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Harta bersama Almarhum muhamamd Ismail bin Ismail dengan XXX bin A. Rahman:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepetak tanah kebun (Kebun Kandang Ayam) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah KakMar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Banda Aceh - Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Lorong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Abdullah, PEWARIS dan Kak Mar Toke Sen;
2. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Mar Toke Sen;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Abdullah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan PEWARIS;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
3. Sepetak tanah kebun (Lampoh Bayi) terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf dahulu tanah Harun;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aminah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Halimah, rumah Fakir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tgk. Abdul Jalil;
4. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Raziyah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Ilyas;
5. Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abu Bakar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Klinik Kesehatan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan rumah PEWARIS;

Halaman 109 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut di atas, dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat menyatakan benar objek gugatan 9.2 a s.d 9.2 e tersebut adalah harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I) dan semasa hidup Almarhum PEWARIS sebagian dari harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat IV s.d Tergugat VII;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya setentang objek tersebut tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi yang bernama Aiyub bin Ismail yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), terhadap objek harta bersama tersebut saksi pernah menandatangani Akta Hibah pada tahun 2002, saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak ingat luasnya, sedangkan saksi Khalilullah bin Burhan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut harta bawaan atau harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I) dan tidak mengetahui batas serta luasnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.7, T.8, T.9, dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 adalah Akta otentik yaitu Akta Hibah Nomor XXX/2002 yang menerangkan bahwa PEWARIS dan XXX (Tergugat I) telah menghibahkan tanah seluas 2.553 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 12 September 2000, Nomor 640-21/870/2000 dan terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan keberatan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.8 adalah Akta otentik yaitu Akta Hibah Nomor 594/17/II/2002 yang menerangkan bahwa PEWARIS dan XXX (Tergugat I) telah menghibahkan tanah seluas 14.096 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 12 September 2000, Nomor 640-21/870/2000 dan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Penggugat menyatakan keberatan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.9 adalah Akta otentik yaitu Akta Hibah Nomor 594/15/II/2002 yang menerangkan bahwa PEWARIS dan XXX (Tergugat I) telah menghibahkan tanah seluas 9661 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tanggal 12 September 2000, Nomor 640-21/870/2000 dan terhadap bukti tersebut Penggugat menyatakan keberatan, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Syukri bin Arabi yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I), terhadap obek harta bersama tersebut saksi pernah menandatangani Surat Hibah pada tahun 2012, yang juga diketahui oleh Aparat Gampong saksi juga mengetahui batas-batasnya namun tidak ingat luasnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.7, T.8 dan T.9 serta keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat (Aiyub bin Ismail);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T.7, T.8 dan T.9 tersebut terbukti terjadinya hibah dari PEWARIS dan XXX (Tergugat I) kepada Tergugat IV s.d Tergugat VII selaku penerima hibah, bertindak untuk dan atas nama Yayasan XXX, sementara dari pengakuan Penggugat serta pengakuan saksi Penggugat (Aiyub bin Ismail), bahwa objek tersebut adalah harta bersama Almarhum PEWARIS dan XXX (Tergugat I), serta saksi pernah menandatangani Akta Hibah tersebut pada tahun 2002 begitu juga dengan keterangan saksi Para Tergugat pernah menandatangani Surat Keterangan Hibah yang juga diketahui oleh Aparat Gampong. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang diberikan oleh Almarhum PEWARIS dan XXX (Tergugat I) adalah orang yang berhak dan memenuhi syarat hibah diantaranya yaitu barang yang dihibahkan adalah milik sempurna dari orang memberikan hibah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain namun menurut Majelis Hakim pengakuan Penggugat tersebut sebagaimana

Halaman 111 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatana Penggugat setentang harta bersama Almarhum PEWARIS dengan XXX (Tergugat I) dapat dianggap sebagai pengakuan murni sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada objek gugatan poin (9.2.a s.d 9.2.e) terbukti harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap objek gugatan poin (9.2 a s.d 9.2 e) ditetapkan sebagai harta bersama PEWARIS dan XXX (Tergugat I) sebagaimana ayat 1 dan 2 Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, serta bukti T.7 s.d T.9 telah sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Tergugat telah membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat setentang 9.2 a s.d 9.2 e dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada point 9.2 a s.d 9.2 e telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10, dikabulkan sebagian, setentang harta bawaan Almarhum PEWARIS telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas sedangkan setentang harta bersama PEWARIS dengan XXX (Tergugat I) telah dinyatakan ditolak, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti kode T.15 (fotokopi Surat Keterangan pembelian kendaraan roda 4 Isuzu Panther Nomor Polisi BK 1534 FM, Nomor BPKB 9230570, Nomor rangka MHCTBR54VYK090176 dan Nomor Mesin E090176 tahun pembuatan 200, warna abu-abu silver adalah dibeli oleh XXX (Tergugat IV) dan XXX (Tergugat V) dan bukti T.16 Fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Panther, tertanggal 04 februari 2009. , telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak membantah bukti T.15 dan T.16 tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.15 dan T.16 tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 dan T.16 tersebut, tidak berkaitan dengan bantahan-bantahan baik dalam jawaban maupun duplik Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menagajukan bukti T.17 (fotokopi kwitansi pembayaran tebus gadai, tertanggal 25 Maret 2011, ditandatangani PEWARIS, fotokopi kwitansi pelunasan hutang PEWARIS, tertanggal 11 Desember 2020, ditanda tangani oleh M. Jafar dan fotokopi kwitansi pembayaran ongkos tukang pembuatan kedai tertanggal 16 Februari 2022), telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah bukti T.17 tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.17 tersebut dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, oleh karena dalil bantahan Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, Terhadap alat bukti ini oleh Majelis Hakim hanya dijadikan sebagai bukti permulaan dan bisa menjadi alat bukti yang sempurna jika ada alat bukti lain yang mendukungnya

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T.18 s.d T.22 (yang merupakan kwitansi berobat pada Optimax Eye Specialist Center Kuala Lumpur, Malaysia);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak membantah bukti T.18 s.d T.22 tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.18 s.d T.22 tersebut dapat diterima;

Halaman 113 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.18 s.d T.22 tersebut, tidak berkaitan dengan bantahan-bantahan baik dalam jawaban maupun duplik Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan persidangan perkara ini Para Tergugat tidak ada membantah tentang keberadaan objek perkara bahkan didalam jawaban Para Tergugat telah menunjukkan harta/tanah yang merupakan bawaan Almarhum PEWARIS bin Ismail serta keberadaan seluruh ahli waris dari Almarhum PEWARIS bin Ismail, dengan demikian Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalam petitum *a quo* Para Penggugat menuntut agar menfaraidhkan/menetapkan/menunjuk hak masing-masing dari harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, maka yang berlaku adalah hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah untuk isteri memperoleh seperdelapan (1/8), karena suami mempunyai anak, sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nisak ayat 12, berbunyi :

.... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ....

Artinya : .....Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan ... (QS. Ani-Nisak,4:12) ;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) antara Almarhum PEWARIS bin Ismail dengan isteri kedua yaitu Salamah telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al Mustarsyidin halaman 155 yaitu :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta baik dari pengakuan Penggugat serta bukti-bukti maupun pengakuan Para Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti-bukti bahwa ahli waris dari PEWARIS bin Ismail adalah istri (TERGUGAT I), 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung (1. TERGUGAT II, 2. TERGUGAT IV dan 3. TERGUGAT VII) serta 4 (empat) orang anak perempuan kandung (1. TERGUGAT III, 2. PENGGUGAT, 3. TERGUGAT V dan 4. TERGUGAT VI);

1. Menetapkan dan Membagikan harta pada **petitum** nomor 4a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k serta **petitum** nomor 6a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta/tanah pada **petitum** nomor 4a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k serta **petitum** nomor 6a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k telah terbukti sebagai harta bawaan dari Almarhum PEWARIS bin Ismail maka setentang petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum** nomor 4a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k serta **petitum** nomor 6a,b,c,d,e,f,g,h,j dan k tersebut dapat dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta warisan Almarhum PEWARIS bin Ismail, sebagai berikut :

- (a) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Razali;
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Hendra;
- (b) Sepetak tanah beserta 1 (satu) unit toko diatasnya terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Kedai Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah toko Cekdi;
- (c) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Banda aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Anita;

Halaman 115 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Waled Sanusi;
- (d) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- (e) Sepetak tanah kebun (Lampoh Rambot) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- (f) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah rumah Tgk. Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong;
- (g) Sepetak tanah kebun di (Cam) terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kak Ita;
- (h) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- (j) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Banda Aceh- Medan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Ikan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/toko Cekdi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Pasar Ikan;
- (k) Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Banda Aceh- Medan dan tanah Ismail
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bukit (Glee);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak dari Almarhum PEWARIS terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sesuai dengan ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Alquran surat Annisa ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah



dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 KHI disebutkan bahwa janda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 KHI disebutkan Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum PEWARIS bin Ismail sebagai berikut:

- 1) Istri memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian ( $\frac{10}{80}$ ) bagian;
- 2) 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu: (1. TERGUGAT II, 2. TERGUGAT IV dan 3. TERGUGAT VII), adalah ashobah *bilghairi*, dengan porsi 2:1 ( $\frac{42}{80}$ ) bagian dan masing-masing anak laki-laki memperoleh  $\frac{14}{80}$  bagian;
- 3) 4 (empat) orang anak perempuan yaitu: 1. TERGUGAT III, 2. PENGUGAT, 3. TERGUGAT V dan 4. TERGUGAT VI) adalah ashobah *bilghairi*, dengan porsi 1:2 ( $\frac{28}{80}$ ) bagian dan masing-masing anak perempuan memperoleh  $\frac{7}{80}$  bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing anak laki-laki adalah  $\frac{14}{80}$  dan bagian masing-masing anak perempuan adalah  $\frac{7}{80}$ , bagian-bagian tersebut adalah bagian ashobah *bilghairi* yang dihitung setelah mengeluarkan bagian istri  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{10}{80}$  bagian:

2. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku serta mengosongkan tanah objek perkara dan tidak terikat dengan pihak manapun;



Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

3. Petitum meletakkan sita jaminan terhadap objek waris tersebut diatas dan menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah Objek Waris sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mohon diletakkan sita, dimana dalam peletakan sita harus diperiksa secara insidentil, dalam PHS permohonan sita telah ditanggguhkan dan dalam perjalanan sidang pokok perkara Penggugat tidak meminta untuk meletakkan sita terhadap objek perkara, selain itu secara administratif Para Penggugat juga belum/tidak pernah menambah panjar untuk biaya penyitaan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, oleh karenanya dalam perkara *a quo* tidak diadakan pemeriksaan insidentil berkaitan dengan peletakan sita, maka secara *mutatis mutandis* petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari setiap bila lalai melaksanakan putusan perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 24.k/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, lembaga *dwangsom* diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melaksanakan perbuatan tertentu;
2. Bahwa berkaitan dengan eksekusi pelaksanaan pembagian harta warisan bila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka akan dijual



lelang sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila pihak-pihak tidak mau melaksanakan putusan secara suka rela, maka dapat memohon agar dieksekusi ke Pengadilan yang memutus perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum tentang *dwangsom* ini tidak memiliki alasan yang cukup dan oleh karenanya harus ditolak ;

5. Petitum agar Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (Penggugat dan Para Tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang menerima bagian warisan dari Almarhum PEWARIS bin Ismail, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

##### Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan PEWARIS bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS bin Ismail:
  - 3.1.1. TERGUGAT I (istri);
  - 3.1.2. TERGUGAT II alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
  - 3.1.3. TERGUGAT III alias Muhammad (anak perempuan kandung);
  - 3.1.4. TERGUGAT IV alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
  - 3.1.5. PENGGUGAT alias Muhammad (anak perempuan kandung);



- 3.1.6. TERGUGAT V alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.1.7. TERGUGAT VI alias Muhammad (anak perempuan kandung);
- 3.1.8. TERGUGAT VII alias Muhammad (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan harta bawaan dari Almarhum PEWARIS Ismail yaitu :
- 1.1 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong kayee Jato Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Razali;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Hendra;
- 1.2 Sepetak tanah terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kedai Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah toko Cekdi;
- 1.3 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Toke Suud;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda aceh-Medan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Anita;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Waled Sanusi;
- 1.4 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Po Insyah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Alue;
- 1.5 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Usman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gampong;



- Sebelah Barat berbatas dengan Alue;
- 1.6 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kak Ita;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/rumah Tgk. Basyah;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Alue;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gampong;
- 1.7 Sepetak tanah kebun terletak di (Cam) Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Basri;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Jailani;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan tanah Kak Ita;
- 1.8 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Usman;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bang Jala;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cubo;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aswah;
- 1.9 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/toko Cekdi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke Pasar Ikan;
- 1.10 Sepetak tanah kebun terletak di Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Banda Aceh-Medan dan tanah Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bukit (glee);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pak Bukhari;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Cekdi;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari alm. Khadijah adalah:
  - 1.1 TERGUGAT I (istri) mendapat  $\frac{1}{8}$  ( $\frac{10}{80}$ ) bagian ;
  - 1.2 TERGUGAT II (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{1}$  ( $\frac{14}{80}$ ) bagian;
  - 1.3 TERGUGAT III (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{7}{80}$ ) bagian;
  - 1.4 TERGUGAT IV (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{1}$  ( $\frac{14}{80}$ ) bagian;
  - 1.5 PENGUGAT (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{7}{80}$ ) bagian;
  - 1.6 TERGUGAT V (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{7}{80}$ ) bagian;
  - 1.7 TERGUGAT VI (anak perempuan kandung)  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{7}{80}$ ) bagian;
  - 1.8 TERGUGAT VII (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{1}$  ( $\frac{14}{80}$ ) bagian;
6. Menghukum Para Tergugat, atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 4.1 s.d 4.10 tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dan Para Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dapat dilelang dimuka umum melalui bantuan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 5.166.000,- (lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal H, oleh kami Drs. Syakdiah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.H.I., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mawaddah Idris, S.H.I. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Khalid, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Para Tergugat/ Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H**

**Syakdiah, S.H.I., M.H**

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Abdul Khalid, S.H.I.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	82.000,00
4. PNBP	Rp.	80.000,00
5. Biaya decente	Rp.	4.810.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Jumlah	Rp.	5.166.000,00

(lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 124 dari 124 halaman, Putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Mrd